





**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK**

	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	01 JULI 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	-
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  AL-RAHMAN, S.Pd, M.Si NIP. 19671228 200701 1 010
	NAMA SOP	:	PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan dan memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik2. Memahami tugas pokok dan fungsi PPID3. Memahami lingkup Informasi dan Dokumentasi Publik4. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis bahan data dan informasi5. Memiliki kemampuan mengolah data dan mengarsip data6. Rajin, tanggap, teliti, cekatan, sabar, bertanggungjawab, dan memiliki integritas tinggi terhadap tugas-tugas yang dibebankan.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Informasi Publik2. SOP Pengelolaan keberatan atas Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Surat/ formulir Permohonan Informasi Publik2. Disposisi PPID3. Computer dan akses internet4. Jaringan telepon dan Wifi5. Alat Tulis Kantor		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Bila prosedur tidak dijalankan, maka proses pengujian konsekuensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.	Dicatat dalam buku register informasi dan diarsipkan		

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PETUGAS PPID	PPID	ATASAN PPID	SYARAT/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1.	Mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID				Surat/ Formulir Uji Konsekuensi	30 menit		
2.	Menelaah permohonan Uji Konsekuensi				DIP dan alasan	1 hari		
3.	Menyampaikan dan mengkoordinasikan permohonan uji Konsekuensi kepada atasan PPID				Surat/ Formulir Uji Konsekuensi	30 menit	Disposisi	
4.	Membentuk Tim dan Melaksanakan Uji Konsekuensi				Disposisi	3 hari	Disposisi	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID, Pejabat Unit Kerja dan Tim yang ditunjuk oleh atasan PPID
5.	Memutuskan hasil Uji Konsekuensi				Arahan/ Disposisi	1 hari		Pemberian informasi seluruhnya atau Sebagian atau penolakan permohonan informasi
6.	Menerima hasil tertulis				Termasuk informasi yang dikecualikan	30 menit		Hasil tertulis
7.	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan					1 hari	DIK	Daftar Informasi yang Dikecualikan

Bukan termasuk informasi yang dikecualikan

Termasuk informasi yang dikecualikan